



PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani alamat di xxx, Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada **FERY SONERI, S.H.**, dan **HODI FERIYANSYAH, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km 2, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : FS.WK.Pdt.15.05.2021 tanggal 10 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 070/SKVI/2021/PA.Bbu, tanggal 18 Mei 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di xxx, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor Register 0229/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong, sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Nikah No : xxxx tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong – Kab. Pesawaran– Lampung
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus Duda cerai mati, sedangkan Termohon berstatus Janda cerai mati
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut pada angka 1 diatas dilangsungkan (setelah akad nikah), Pemohon membacakan Sighat Ta'lik.
4. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan / anak ;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Sri Rejeki Rt 02 / Rw 04 Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan - Lampung.
6. Bahwa selama pernikahan dalam kurun waktu bulan Agustus 2014 s/d bulan Juni 2015 pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan baik – baik dan harmonis serta tidak ada permasalahan.

Namun kemudian suasana dan kehidupan harmonis rumah tangga Pemohon Pemohon dengan Termohon pada awal bulan Juli 2015 mulai berubah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

- ~ Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan dalam memutuskan sesuatu hal sehingga tidak ada kecocokan

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Termohon kurang patuh kepada Pemohon, ketika Termohon dinasehati oleh Pemohon maka Termohon selalu membantah
- ~ Termohon tidak dapat menerima atau sering berselisih dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya
- ~ Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon

7. Pada bulan April 2020, terjadi Pertegkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama di Kampung Sri Rejeki Rt 02 / Rw 04 Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan - Lampung, selanjutnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Mada Jaya Kec. Pesawaran Kab. Pesawaran – Lampung selama \pm 1 (satu) tahun lamanya;

8. Pada pertengahan bulan Maret 2021 Pemohon menjemput Termohon dirumah orang tua Pemohon di Desa Mada Jaya Kec. Pesawaran Kab. Pesawaran – Lampung untuk pulang kerumah kediaman bersama di Kampung Sri Rejeki Rt 02 / Rw 04 Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan - Lampung;

Termohon bersedia dijemput oleh Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Sri Rejeki Rt 02 / Rw 04 Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan - Lampung.

9. Namun ternyata hubungan harmonis antara Pemohon dengan Termohon hanya berjalan sebentar saja, karena akhirnya antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi perselisihan dan percekcoakan

Sebagai puncaknya Perselisihan dan Percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 April 2021, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon masing masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri

10. Pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



11. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada suasana yang harmonis, tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak ada komunikasi, karena percekocokan yang terus menerus, sehingga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 Undang undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan keadaan yang demikian TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah TIDAK AKAN TERCAPAI.

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) MEMBERIKAN ALASAN KEPADA PEMOHON untuk MENGAJUKAN PERMOHONAN CERAI TALAK .

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dimohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam hal ini Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu
3. Membebaskan biaya – biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Blambangan Umpu berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan dari

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0229/Pdt.G/2021/PA.Bbu., yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxx tanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di rumah orang tua Termohon, dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kampung Sri Rezeki Kecamatan Blambangan Umpu sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon dan Termohon selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak awal tahun 2021 dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

II. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama slam, pekerjaan Guru Mts, pendidikan S.1 Hukum, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di rumah orang tua Termohon, dan saat ini belum dikaruniai anak;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kampung Sri Rezeki Kecamatan Blambangan Umpu sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon bila dinasehati dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan April 2021 dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 27 Juli 2014, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0229/Pdt.G/2021/PA.Bbu., akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Juli 2015 disebabkan:

- ~ Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan dalam memutuskan sesuatu hal sehingga tidak ada kecocokan
 - ~ Termohon kurang patuh kepada Pemohon, ketika Termohon dinasehati oleh Pemohon maka Termohon selalu membantah
 - ~ Termohon tidak dapat menerima atau sering berselisih dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya
 - ~ Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon
- dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 April 2021 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon masing masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang merupakan orang terdekat Pemohon telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya, secara formil tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan kesaksian, dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, jika dinasehati selalu membantah dan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sejak bulan April tahun 2021, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berkaitan, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 27 Juli 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, dan belum dikaruniai anak;
- 3.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, jika dinasehati oleh Pemohon Termohon selalu membantah dan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
- 4.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang sejak bulan April 2021, sampai sekarang sudah berjalan 2n(dua) bulan lamanya dan selama pisah ranjang tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqoroh ayat 227 artinya:

“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0229Pdt.G/2021/PA.Bbu



Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.400.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp.520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);